



BATASAN KEWENANGAN KETERLIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PENANGANAN TERORISME

Hendra Chipta¹, Dinda Heidiyuan Agustalita², Zakiah Noer³

Fakultas Hukum, Universitas Gresik, Jalan Arif Rahman Hakim 2B, Gresik, Indonesia

Article Info

Keywords:

Batasan Kewenangan,
TNI,
Terorisme,
Supremasi Sipil.

ABSTRACT

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan terorisme melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memicu perdebatan mengenai batas kewenangan antara fungsi pertahanan dan penegakan hukum. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis batasan yuridis keterlibatan TNI agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Polri, serta untuk menjaga Prinsip Supremasi Sipil. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan TNI dalam penanganan terorisme merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang bersifat komplementer. Garis pembatas kewenangan antara TNI dan Polri harus didasarkan pada parameter skala ancaman, yaitu ketika terjadi kondisi ketidakmampuan kepolisian (*police inability*), adanya ancaman militeristik yang mengancam kedaulatan, atau penguasaan teritorial oleh kelompok teroris. Penggunaan paradigma tempur (*warfighting*) oleh militer berisiko mencederai prinsip *due process of law* jika tidak dibatasi oleh regulasi yang ketat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan melalui Peraturan Presiden yang mengatur mekanisme pengerahan TNI secara temporer, lokal, dan berdasarkan keputusan politik Presiden dengan pengawasan otoriter yang berwenang. Sinergi lintas sektoral di bawah koordinasi BNPT harus tetap mengedepankan akuntabilitas hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia guna memastikan keterlibatan militer tidak mendistorsi sistem peradilan pidana di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license



Corresponding Author:

Hendra Chipta
Universitas Gresik
Jalan Arif Rahman Hakim 2B, Gresik
hendrachipta91@gmail.com

PENDAHULUAN

Fenomena terorisme di Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan, baik dari segi ideologi, pola serangan, maupun jaringan internasional yang terlibat. Sebagai kejahatan yang tergolong luar biasa (*extraordinary crime*), terorisme tidak hanya mengancam keamanan ketertiban masyarakat, tetapi juga mulai menyentuh aspek kedaulatan negara dan keselamatan bangsa. Kondisi ini menuntut adanya respons negara yang komprehensif, tidak hanya melalui pendekatan penegakan hukum (*law enforcement*), tetapi juga pendekatan

keamanan dan pertahanan. Dalam konteks inilah, peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi krusial untuk melapisi kekuatan kepolisian dalam menghadapi ancaman yang skalanya melampaui kapasitas sipil. Secara yuridis, keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme telah mendapatkan legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Pasal 43I ayat (1) dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa “*Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang*” (Ahmad Redi, 2021).

Intensitas keterlibatan prajurit TNI dalam ranah OMSP mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mulai dari penanganan bencana alam, pengamanan objek vital nasional, hingga perbantuan terhadap Polri dalam menjaga ketertiban umum (Wildan Erhu Nugraha, 2022). Namun, rumusan Pasal 43I ayat (1) tersebut masih bersifat sangat umum, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai batas-batas operasional yang jelas antara fungsi pertahanan dan fungsi keamanan dalam negeri. Polemik utama muncul ketika militer masuk ke ranah yang selama ini dianggap sebagai domain penegakan hukum sipil. Secara doktrinal, TNI dilatih untuk fungsi *warfighting* atau melumpuhkan musuh negara, sementara penanganan terorisme dalam sistem hukum Indonesia masih diletakkan dalam kerangka *criminal justice system* (Muhammad Syauqie dkk, 2021). Perbedaan paradigma ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih antar kewenangan jika tidak diatur dengan batasan yang rigid. Tanpa batas kewenangan yang jelas, keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme tersebut dikhawatirkan dapat mengaburkan prinsip supremasi sipil.

Keterlibatan militer dalam urusan domestik, termasuk terorisme, sering kali memicu kekhawatiran utamanya dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam menjalankan tugas penegakan hukum, setiap tindakan harus terukur berdasarkan prinsip *due process of law*, di mana tersangka memiliki hak-hak hukum yang dilindungi. Sebaliknya, militer beroperasi dengan mandat penghancuran ancaman, yang jika diterapkan tanpa pengawasan ketat, berisiko menyebabkan pelanggaran hak hidup atau salah tangkap tanpa adanya mekanisme akuntabilitas peradilan umum (Al Araf, 2022). Hal ini menjadi isu hukum serius mengingat prajurit TNI hingga saat ini masih tunduk pada sistem peradilan militer.

Urgensi pengaturan batasan kewenangan TNI semakin mengemuka seiring dengan rencana pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Perpres ini diharapkan menjadi aturan pelaksana yang mengatur kapan, di mana, dan bagaimana TNI dapat dikerahkan dalam penanganan terorisme (Anton Aliabbas, 2021). Hal tersebut sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 43I ayat (3) yang berbunyi “*Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden*”.

Dalam perspektif hukum pertahanan, keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme seharusnya bersifat *last resort* atau sebagai upaya terakhir apabila kepolisian sudah tidak mampu menangani skala ancaman yang ada (*beyond police capability*). Prinsip ini dikenal sebagai Prinsip Sub-Ordinasi, di mana penggunaan kekuatan militer dalam domain domestik harus berada di bawah kendali otoritas politik sipil dan bersifat temporer (Ridwan, 2021). Ketidakjelasan mengenai ambang batas (*threshold*) kapan TNI mulai dikerahkan dalam

penanganan terorisme dan kapan harus ditarik kembali menciptakan ketidakpastian hukum dalam manajemen krisis keamanan nasional.

Garis pembatas kewenangan antara institusi yang menangani keamanan dalam negeri dan pertahanan negara merupakan fondasi utama dalam negara hukum yang menganut supremasi sipil. Dalam konteks penanganan terorisme di Indonesia, batasan ini menjadi krusial karena terorisme berada di zona abu-abu antara “tindak pidana murni” dan “ancaman terhadap kedaulatan negara”. Polri diberikan mandat utama dalam penegakan hukum domestik, sementara TNI difokuskan pada pertahanan negara dari ancaman luar. Namun, munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 membuka ruang legal bagi TNI untuk terlibat langsung dalam penanganan terorisme, yang jika tidak dibatasi secara rigid, maka dapat berpotensi mengaburkan fungsi konstitusional kedua lembaga tersebut.

Ketidakjelasan batas kewenangan bermula dari ambiguitas definisi “ancaman” dalam legislasi nasional. Polri bekerja dengan paradigma penegakan hukum (*law enforcement*) yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), di mana setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara yudisial (Maruarar Siahaan, 2021). Di sisi lain, pelibatan TNI melalui skema Operasi Militer Selain Perang (OMSP) membawa logika tempur yang bertujuan melumpuhkan lawan. Tanpa adanya garis pembatas yang jelas mengenai kapan sebuah sel teroris beralih dari kategori ‘kriminal’ menjadi ‘ancaman kedaulatan’. Sehingga, terjadi risiko dualisme kewenangan yang dapat menyebabkan inefisiensi di lapangan dan ketidakpastian hukum bagi obyek penindakan.

Penelitian mengenai batasan kewenangan ini juga penting untuk melihat bagaimana koordinasi antarlembaga di bawah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berjalan. BNPT sebagai koordinator harus mampu menempatkan TNI dan Polri dalam sinergi yang harmonis tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip negara hukum (Stanilaus Riyanta, 2020). Tanpa adanya regulasi yang membatasi kewenangan secara eksplisit, ego sektoral antarlembaga dapat menghambat efektivitas pemberantasan terorisme itu sendiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif. Pendekatan Penelitian menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang sedang diteliti untuk melihat sinkronisasi antar-norma. Serta menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam hal ini akan menggunakan konsep Supremasi Sipil, Prinsip *Due Process of Law*, dan Teori Negara Hukum untuk membangun argumen mengenai batasan kewenangan militer di ranah sipil. Bahan Hukum Primer dalam hal ini menggunakan UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bahan hukum sekunder meliputi buku literatur hukum, jurnal hukum, doktrin para ahli, karya ilmiah, artikel, dan laporan penelitian terdahulu (Suyanto, 2022). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Setelah terkumpul, bahan hukum diolah menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan secara sistematis, mengevaluasi, dan menarik

kesimpulan deduktif untuk menjawab permasalahan mengenai batas kewenangan TNI dan Polri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Yuridis TNI dalam Sistem Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Kedudukan TNI dalam penanggulangan terorisme mengalami pergeseran yang fundamental pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Secara konstitusional, berdasarkan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa "*Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara*". Dalam ranah ini, terorisme tidak lagi dipandang hanya sebagai gangguan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), tetapi telah dielevasi menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan ideologi Pancasila. Hal inilah yang menjadi pintu masuk bagi TNI untuk bertransformasi dari sekadar fungsi perbantuan menjadi fungsi penindakan yang mandiri dalam koridor hukum tertentu.

Secara spesifik, kedudukan yuridis TNI diatur dalam Pasal 43I ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan bahwa "*Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang*". Artinya, tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Ketentuan tersebut menyelaraskan peran TNI dengan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI yang secara eksplisit menyatakan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) salah satunya adalah "mengatasi aksi terorisme" (Muhammad Syaugi Alaydrus, 2022).

Namun, yang menjadi pembeda signifikan dalam regulasi terbaru adalah pengakuan bahwa TNI memiliki fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan dalam skema penanganan terorisme (Ridwan, 2021). Kedudukan ini menempatkan TNI sebagai komponen penting dalam strategi nasional penanggulangan terorisme yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Meskipun memiliki landasan yang kuat, kedudukan yuridis ini tetap bersifat komplementer dan terbatas. Artinya, keterlibatan TNI tidak boleh menegasikan supremasi hukum dan prinsip negara hukum yang demokratis. TNI tidak memiliki kewenangan yustisial seperti penangkapan untuk kepentingan penyidikan, penahanan, atau penyitaan sebagaimana dimiliki oleh Polri melalui Densus 88 (Muhammad Syaugie dkk, 2021).

Dengan demikian, kedudukan kekuatan militer dalam penanganan terorisme adalah sebagai kekuatan pemukul (*striking force*) terhadap ancaman terorisme yang memiliki kualifikasi militeristik atau ketika situasi telah dinyatakan sebagai keadaan darurat oleh otoritas sipil. Sehingga, kedudukan yuridis TNI dalam sistem ini adalah sebagai lapisan terakhir (*last resort*) yang kehadirannya dipicu oleh eskalasi ancaman yang tidak lagi mampu diakomodasi oleh sistem peradilan pidana biasa (Al Araf, 2022).

2. Parameter Skala Ancaman sebagai Garis Pembatas Kewenangan TNI dan Polri

Kedudukan TNI bersifat spesifik dan komplementer, di mana TNI memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penindakan pada area-area yang secara teknis berada di luar

jangkauan aparat kepolisian, seperti wilayah laut, ruang udara, dan perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri (Ahmad Yani, 2021). Penentuan batas kewenangan antara TNI dan Polri dalam penanganan terorisme sangat bergantung pada identifikasi skala ancaman. Secara doktrinal, Polri mengedepankan pendekatan *law enforcement* yang menitikberatkan pada ancaman keamanan dalam negeri yang bersifat kriminal. Namun, keterlibatan TNI menjadi relevan apabila ancaman terorisme telah berevolusi menjadi ancaman pertahanan negara (Satria Utama, 2020). Garis demarkasi ini harus didasarkan pada parameter kualitatif dan kuantitatif yang jelas untuk mencegah terjadinya *overlap* kewenangan yang dapat merusak tatanan demokrasi dan supremasi sipil (Mufti Makarim, 2021).

Parameter pertama adalah tingkat intensitas dan kapabilitas tempur kelompok teroris. TNI baru dapat dilibatkan secara penuh apabila kelompok teroris memiliki kualifikasi militeristik, seperti penggunaan senjata berat standar militer, penguasaan wilayah (*territorial control*) secara efektif, serta memiliki struktur komando yang terorganisir layaknya tentara reguler (Anton Aliabbas, 2021). Dalam situasi ini, ancaman tersebut telah melampaui kapasitas teknis kepolisian (*police inability*). Tanpa adanya parameter "ketidakkampuan Polri", keterlibatan TNI dalam kasus terorisme skala kecil berisiko menimbulkan *excessive use of force* yang tidak diperlukan dalam penegakan hukum pidana.

Parameter kedua adalah aspek kewilayahan dan kedaulatan. Jika aksi terorisme terjadi di wilayah yang sulit dijangkau oleh kepolisian, seperti di zona ekonomi eksklusif (ZEE), laut lepas, atau wilayah perbatasan yang sedang mengalami konflik bersenjata, maka kewenangan TNI menjadi dominan karena berkaitan langsung dengan integritas teritorial (Beni Sukadis, 2022). Batasan ini penting untuk menegaskan bahwa TNI bertindak sebagai *striking force* pada area-area yang secara geografis merupakan domain pertahanan. Sebaliknya, di wilayah urban yang infrastruktur hukumnya memadai, kepolisian tetap memegang kendali utama (*leading sector*) dalam kerangka sistem peradilan pidana.

Terakhir, parameter Keputusan Politik Negara bertindak sebagai gerbang hukum (*legal gatekeeper*) terakhir. Keterlibatan TNI dalam skala ancaman apapun tidak boleh terjadi secara otomatis atau berdasarkan inisiatif sektoral. Berdasarkan prinsip supremasi sipil, otoritas sipil (Presiden dengan pengawasan DPR) harus menetapkan ambang batas kapan situasi keamanan meningkat menjadi ancaman kedaulatan (Ridwan, 2021). Dengan demikian, parameter skala ancaman bukan sekadar persoalan taktis di lapangan, melainkan mekanisme yuridis untuk memastikan bahwa pengerahan kekuatan militer dalam domain domestik tetap bersifat proporsional, temporer, dan akuntabel secara hukum.

3. Implikasi Paradigma *Warfighting* TNI terhadap *Due Process of Law*

Penggunaan paradigma *warfighting* (perang) oleh TNI dalam menangani terorisme membawa implikasi serius terhadap prinsip *due process of law* yang merupakan pilar utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam ranah penegakan hukum yang dijalankan oleh Polri, individu yang diduga terlibat terorisme berstatus sebagai "tersangka" yang memiliki hak-hak hukum, termasuk asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Sebaliknya, doktrin militer dibentuk untuk menghadapi "musuh" dengan tujuan melumpuhkan atau menghancurkan. Perbedaan paradigma ini menciptakan risiko hukum di mana tindakan penindakan militer dapat mengesampingkan prosedur pengumpulan alat bukti dan perlindungan hak asasi manusia demi efektivitas operasi (Muhammad Syauqie dkk, 2021).

Salah satu risiko nyata adalah terjadinya penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive use of force*). Dalam kerangka *law enforcement*, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir yang harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sipil. Namun, dalam standar operasi militer, penggunaan kekuatan maksimal seringkali menjadi instrumen utama untuk memitigasi risiko bagi personel (Al Araf, 2022). Jika batasan kewenangan TNI tidak diatur secara rigid, dikhawatirkan proses penangkapan berubah menjadi operasi eliminasi yang menutup peluang tersangka untuk diadili di depan persidangan. Hal ini tidak hanya mencederai keadilan bagi individu, tetapi juga menghambat pengungkapan jaringan terorisme yang lebih luas melalui jalur yudisial.

Selain itu, persoalan akuntabilitas hukum menjadi kendala utama dalam integrasi TNI ke ranah kontra-terorisme. Hingga saat ini, prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum saat menjalankan tugas masih tunduk pada sistem peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Ridwan, 2021). Dalam perspektif *due process of law*, terdapat kekhawatiran mengenai transparansi dan imparialitas jika terjadi pelanggaran HAM dalam operasi terorisme domestik. Penolakan untuk menundukkan prajurit TNI pada peradilan umum saat melakukan tugas yang bersinggungan dengan ranah sipil dapat menciptakan celah impunitas (Faisal Santiago, 2021). Oleh karena itu, batasan kewenangan TNI harus dibarengi dengan reformasi sistem pertanggungjawaban hukum agar tetap selaras dengan standar perlindungan HAM yang berlaku secara universal.

4. Sinkronisasi Mekanisme Komando dan Koordinasi di Bawah BNPT

Efektivitas penanganan terorisme di Indonesia sangat bergantung pada kejelasan mekanisme koordinasi lintas sektoral yang dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sebagai *leading sector*, BNPT memiliki peran strategis untuk menyelaraskan fungsi TNI dan Polri agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan (*overlapping*) maupun ego-sektoral di lapangan. Namun, tantangan hukum muncul dalam sinkronisasi garis komando, yaitu TNI memiliki struktur komando yang bersifat vertikal dan kaku, sementara Polri dalam penanganan terorisme menggunakan pendekatan intelijen yustisial yang lebih dinamis (Stanilaus Riyanta, 2020). Batasan kewenangan dalam sub-bab ini harus dipahami sebagai pembagian peran yang komplementer, di mana TNI mengisi kekosongan taktis yang tidak dimiliki oleh instansi sipil.

Dalam operasionalnya, sinkronisasi ini harus tunduk pada prinsip "Satu Komando Operasi" untuk menghindari terjadinya simpang siur perintah yang dapat membahayakan keselamatan personel dan warga sipil. Kewenangan TNI dalam penanganan terorisme idealnya bersifat perbantuan atas permintaan Polri atau berdasarkan keputusan politik Presiden dalam situasi krisis (Mufti Makarim, 2021). Tanpa regulasi turunan yang mendetail mengenai tata cara koordinasi, keberadaan TNI di bawah koordinasi BNPT berisiko hanya menjadi penambahan kuantitas personel tanpa adanya integrasi kualitas strategi. Oleh karena itu, diperlukan protokol tetap atau regulasi yang mengatur terkait pembagian wilayah operasi (demarkasi zona) dan pembagian fungsi intelijen secara berkala antara intelijen militer (TNI) dan intelijen kepolisian (Anton Aliabbas, 2021).

Selain itu, sinkronisasi juga mencakup aspek pasca-penindakan atau pemulihan. Batasan kewenangan TNI harus dipertegas agar tidak masuk ke wilayah interogasi yustisial yang menjadi wewenang penyidik Polri. Sinergi yang ideal adalah ketika TNI melakukan penindakan terhadap target dengan eskalasi tinggi, namun proses pengolahan Tempat

Kejadian Perkara (TKP) dan penanganan tersangka tetap diserahkan kepada Polri guna menjaga integritas barang bukti untuk kepentingan persidangan (Ridwan, 2021). Sinkronisasi yang tertib secara administrasi hukum dan operasional akan memastikan bahwa pelibatan militer tidak mencederai kerangka sistem peradilan pidana, melainkan justru memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks.

KESIMPULAN

Kedudukan Yuridis TNI dalam penanganan terorisme pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah bergeser dari sekadar fungsi perbantuan menjadi fungsi penindakan mandiri melalui skema Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Namun, keterlibatan ini tetap bersifat komplementer dan terbatas pada ancaman yang mengganggu kedaulatan negara, serta tidak memberikan kewenangan yustisial (seperti penyidikan) kepada TNI, yang tetap menjadi ranah absolut Polri. Sehingga, otoritas yang berwenang segera untuk merampungkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme dengan mencantumkan secara eksplisit parameter "ketidakmampuan Polri" dan batasan waktu operasi yang rigid, agar tidak terjadi normalisasi keterlibatan militer dalam urusan keamanan dalam negeri.

Batasan Kewenangan yang memisahkan TNI dan Polri harus didasarkan pada parameter skala ancaman dan kapabilitas. Garis demarkasi tersebut terletak ketika pelaku teroris memiliki kekuatan militeristik, penguasaan teritorial, atau berada di wilayah yang tidak terjangkau oleh kepolisian. Implikasi dan Koordinasi keterlibatan TNI membawa risiko terhadap prinsip *due process of law* karena adanya perbedaan paradigma tempur dan paradigma penegakan hukum. Oleh karena itu, batasan kewenangan harus disinkronkan melalui mekanisme komando terpadu di bawah BNPT, dengan memastikan bahwa setiap tindakan militer dalam ranah domestik tetap akuntabel, bersifat temporer, dan menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian, perlu penyusunan Protokol Tetap (Protap) bersama yang mendetail mengenai pembagian zonasi operasi dan mekanisme penyerahan tersangka/barang bukti dari TNI ke Polri untuk memastikan proses hukum tetap dapat berjalan di peradilan umum.

REFERENSI

- Alaydrus, Muhammad Syaugi. (2022). *Sinergitas TNI dan Polri dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Aliabbas, Anton. (2021). *Militer dan Politik di Indonesia: Relasi Sipil-Militer Pasca Soeharto*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Araf, Al. (2022). *Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia*. Jakarta: Imparsial.
- Makarim, Mufti. (2021). Tumpang Tindih Kewenangan dalam Keamanan Dalam Negeri. *Jurnal Keamanan Nasional*, 7(2), 191.
- Nugraha, Wildan Erhu. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Prajurit TNI dalam Pelaksanaan Tugas OMSP. *Jurnal Hukum Militer*, 5(2), 112.
- Redi, Ahmad. (2021). *Hukum Pertahanan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan. (2021). Tinjauan Yuridis Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 235.

- Riyanta, Stanilaus. (2020). Kolaborasi TNI dan Polri dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 12.
- Santiago, Faisal. (2021). Law Enforcement of Terrorism in Indonesia. *International Journal of Law and Public Policy*, 3(2), 105.
- Siahaan, Maruarar. (2021). *Hukum Acara Pidana dalam Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukadis, Beni. (2022). *The Role of Military in Counter-Terrorism: International Perspective and Indonesia*. Jakarta: Lesperssi.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press.
- Syauqi, Muhammad., dkk. (2021). Reorientasi Peran TNI dalam Penanganan Terorisme dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(3), 560.
- Utama, Satria. (2020). *Militer dan Terorisme: Studi Analisis Perpres No. 73 Tahun 2020*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yani, Ahmad. (2021). Rekonstruksi Peran TNI dalam Penanggulangan Terorisme dalam Perspektif Kedaulatan Negara. *Jurnal Keamanan Nasional*, 7(2), 156.